

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI**  
**DOMINAN DALAM PERDAGANGAN CUMI ASIN SUNGSANG**  
**PERSPEKTIF UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK**  
**MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



**OLEH :**

**Muhammad Reza Kurniawan**

**502022329**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2025**

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI**  
**DOMINAN DALAM PERDAGANGAN CUMI ASIN SUNGSANG**  
**PERSPEKTIF UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK**  
**MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



**OLEH :**

**Muhammad Reza Kurniawan**

**502022329**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**  
**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI**  
**DOMINAN DALAM PERDAGANGAN CUMI ASIN SUNGSANG**  
**PERSPEKTIF UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK**  
**MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Oleh:

Muhammad Reza Kurniawan

502022329

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang ..... 2026

Pembimbing I



**Hendri S.,S.H.,M.Hum**  
NBM/NIDN:832898/217096


Pembimbing II



**Heni Marlina S.,H.,M.,H**  
NBM/NIDN:1049081/2161266902

Mengetahui,

Wakil Dekan 1, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN:1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perdagangan Cumi Asin Sungsang Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

NAMA : M Reza Kurniawan

NIM : 502022329



PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Hendri S.,S.H.,M.Hum

2. Heni Marlina S.,H.,M.H

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Darmadi Djufri,S.H.,M.H

Anggota: Dr. Reny Okpirianti, SH.M.Hum

Anggota: Hj.Yonani,S.H.,MH

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

DI SAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman S., H., M. Hum  
NBM / NIDN: 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

Nama : Muhammad Reza Kurniawan

Nim : 502022329

Podi : Ilmu Hukum

Judul : "TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI  
DOMINAN DALAM PERDAGANGAN CUMI ASIN SUNGSANG PERSPEKTIF  
UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999"

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Hendri S.S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 832898/217096

Pembimbing II

Heni Marlina S., H., M., H  
NBM/NIDN: 104908/2161266902

Mengetahui ,  
Ketua Program Studi, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S., H., M., H  
NBM/NIDN: 725300/02101163

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reza Kurniawan

Nim : 502022329

Email : rezakurniawan23042004@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : **“TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PERDAGANGAN CUMI ASIN SUNGSANG PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999”**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

026  
METERAI TEMPEL  
A2E4ANX081478413  
Muhammad Reza Kurniawan

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَيُّهَا الَّذِينَ يَدْعُونَ دِينَهُمْ أَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَلَا يَدْعُونَ إِلَى سُبُلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا يُنذِرُونَ

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, niscaya Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah.” (QS. Al-Ankabut: 69)

### Kupersembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku yang tercinta dan tersayang karena mensupport untuk anaknya mengerjakan skripsi ini
2. Teruntuk kekasihku tersayang
3. Kepada saudara kandung ayukku terimakasih karena telah membantu dan memberi arahan selama pengerjaan skripsi ini
4. Teman – teman seperjuangan skripsi dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Terimakasih kepada almamater

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Muhammad Reza Kurniawan  
Nim : 502022329  
Tempat Tanggal Lahir: Palembang ,23 April 2004  
Status : Lajang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Komplek Griya Bukit Sukatani Blog G.11  
No Hp : 089503637929  
Email : [rezakurniawan23042004@gmail.com](mailto:rezakurniawan23042004@gmail.com)  
Nama Ayah : Makmun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Komplek Griya Bukit Sukatani blog G.11  
No HP : 082182289281  
Nama Ibu : Santi Safitri  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Komplek Griya Bukit Sukatani Blog G.11  
No HP : 081377854217  
Riwayat Pendidikan \*)  
TK : Tk Barunawati II  
SD : SDN 98 Palembang  
SMP : Smp Negeri 14 Palembang  
SMA : Sma Negeri 14 Palembang  
Mulai mengikuti perkuliahan srata-1 pada jurusan/program studi hukum universitas muhammadiyah palembang tahun 2022

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi penyalahgunaan posisi dominan dalam perdagangan cumi asin Sungsang yang berpotensi merugikan pelaku usaha kecil dan mengganggu prinsip persaingan usaha sehat. Penelitian ini menggunakan landasan teori hukum perdata, khususnya teori perjanjian dan perbuatan melawan hukum, serta kajian hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik penyalahgunaan posisi dominan berupa penguasaan pasokan oleh agen tertentu, penetapan harga yang tidak kompetitif, serta hambatan masuk bagi pelaku usaha lain. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pedagang kecil mengalami ketergantungan terhadap agen dominan dan memiliki keterbatasan dalam menentukan harga. Selain itu, perlindungan hukum perdata belum berjalan optimal karena rendahnya pemahaman hukum dan lemahnya posisi tawar pedagang kecil.

**Kata kunci:** posisi dominan, persaingan usaha, hukum perdata, perlindungan hukum, perdagangan lokal

## **ABSTRACT**

*This study is motivated by indications of abuse of dominant position in the salted squid trade in Sungsang, which potentially harms small-scale traders and disrupts fair business competition. This research is grounded in civil law theory, particularly contract theory and tort (unlawful act), as well as competition law based on Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. The research employs an empirical legal method with statutory and sociological approaches. Data were collected through interviews, field observations, and literature review. The findings reveal the existence of dominant position abuse in the form of supply control by certain agents, non-competitive price setting, and barriers to market entry for other traders. Interview results indicate that small traders are dependent on dominant agents and have limited ability to determine prices. Furthermore, civil law protection has not been optimally implemented due to low legal awareness and weak bargaining positions of small traders.*

**Keywords:** *dominant position, business competition, civil law, legal protection, local trade*

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu 'alaikum waramatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PERDAGANGAN CUMI ASIN SUNGSANG PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hj Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Hendri S,S.H.,Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Heni Marlina,S.H.,M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Desni Raspita, SH.,M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh Tendik yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua ku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kepada ayuk-ayuk ku yang selalu memberikan semangat , dukungan dalam penyusunan skripsi ini
10. Kepada keluarga Besarku yang selalu memberikan dukungan , semangat dan dukungan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan skirpsi ini
11. Kepada Organisasi kemahasiswaan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang telah menjadi wadah bagi saya Berporses selama saya di masa perkuliahan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat

diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukan

Palembang, April 2026

Muhammad Reza Kurniawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENDAFTARAN SKIRPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A..Latar Belakang.....	1
B..Rumusan Masalah .....	7
C..Ruang Lingkup .....	7
D..Tujuan Penelitian.....	9
E.. Kerangka Konseptual .....	10
F.. Riview Studi Terdahulu.....	11
G..Metode Penelitian .....	15
H..Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A..Tinjaun Hukum Perdata.....	18
B..Tinjauan Persaingan Usaha .....	22
C..Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
A.. Bagaimana Bentuk Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perdagangan Cumi Asin Sungsang Berdasarkan Perspektif Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 .....	29
B.. Bagaimana Perlindungan Hukum Perdata Yang Dapat Diberikan Kepada Pedagang Kecil Cumi Asin Sungsang Yang Menjadi Korban Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan .....	34
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>39</b>
A..Kesimpulan .....	39
B..Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor perdagangan, khususnya komoditas hasil laut yang diolah, seperti cumi asin sungsang, memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat pesisir. Komoditas ini melibatkan rantai distribusi mulai dari nelayan/produsen kecil hingga pengepul besar (pedagang dominan) dan kemudian ke pasar. Keunikan dan permintaan pasar yang sering kali membuat perdagangan cumi asin sungsang menjadi ladang persaingan.

Dalam persaingan usaha, idealnya berlaku prinsip persaingan usaha sehat yang menjamin efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan pelaku pedagang yang memiliki kemampuan yang paling dominan dalam posisi untuk mengendalikan persediaan dan maupun harga tanpa pesaing yang berarti<sup>1</sup>. Posisi dominan ini, jika disalahgunakan, dapat merusak persaingan, merugikan pelaku usaha kecil, dan pada akhirnya merugikan konsumen.

Undang-Undang persaingan pasar yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat demi menciptakan pasar yang kompetitif dan persaingan yang sehat. Dominasi pasar merupakan elemen penting yang hendak menyebabkan sumber daya menjadi terhimpun. di tangan beberapa kumpulan oleh karena itu mampu menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kebebasan itu disalahgunakan untuk

---

<sup>1</sup> Fauzi, "Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat.", *Jurnal ilmu hukum*, Vol 6 No 2, (2021): hlm 396

menimbulkan praktik monopoli yang merugikan, maka negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi dan koreksi.

Karakter manusia secara alami terkait dengan adanya persaingan, di mana manusia memiliki kecenderungan untuk bersaing dan mengungguli satu sama lain dalam banyak bidang. Salah satu bentuk kompetisi usaha ialah salah satu wujud kompetisi di sektor perekonomian dengan cara mudah berarti supaya penjual bisa bersaing secara efektif menarik konsumen dan merebut bagian pasar.

Pada pengawasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai pencegahan praktik monopoli dan kompetisi bisnis yang tidak wajar maka dari itu lahirlah sebuah instansi. Perancangan tersebut merujuk kepada pasal 34 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan struktur organisasi, tanggung jawab, dan peranannya dari komisi dibentuk. Penetapan dilakukan berdasarkan perintah dari presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan keppres nomor 75 tahun 1999 dan diberi nama komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU).<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) hadir sebagai payung hukum untuk mencegah hal tersebut. Pasal 25 yang tercantum pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara tegas melarang pemilik usaha menyalahgunakan posisi dominannya. Dalam konteks perdagangan cumi asin sungsang, muncul indikasi bahwa pedagang besar atau pengepul yang dominan sering dijumpai melakukan praktik seperti menekan harga beli dari

---

<sup>2</sup> Basuki, Agni, dan Rismoyo, "Analisa Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha.", *Jurnal yuridis*, vol 7 no. 2, (2020) : hlm 281

produsen kecil, menghambat masuknya pesaing baru, atau menerapkan syarat-syarat diskriminatif.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur pencegahan terhadap kegiatan monopoli serta kompetisi bisnis yang tidak wajar menata perihal kegiatan tersebut dilarang. Pasal 17 ayat 1 menyatakan sebagaimana operator usaha tidak diizinkan untuk menguasai atas aktivitas pengelolaan serta pemasaran barang atau jasa yang berisiko memunculkan kegiatan monopoli dan kompetisi bisnis yang tidak wajar. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban sebagaimana peraturan menteri nomor. 2/per/m.Kominfo/3/2008 berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Perdagangan adalah proses distribusi barang atau jasa antara individu satu sama individu lainnya. Perantara kepada Produsen serta konsumen bertanggung jawab dalam transaksi jual beli barang yang mendukung kemajuan. pembelian dan penjualan itu. Perdagangan atau perniagaan secara umum, ialah kegiatan membeli barang dari lokasi tertentu pada waktu tertentu dan kemudian menjualnya pada lokasi dan waktu yang berbeda untuk memperoleh keuntungan.<sup>3</sup>

Hukum dagang memiliki tujuan utama untuk mengatur dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dan bisnis. Tujuan tersebut mencakup:

---

<sup>3</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014): hlm. 5

1. Menciptakan Keadilan dan Keteraturan  
Salah satu tujuan utama hukum dagang adalah untuk membuat sekitar perdagangan yang normal dan teratur bagi seluruh perdagangan terlibat. Aturan yang jelas dan terprediksi, hukum dagang memastikan bahwa transaksi bisnis dapat dilakukan dengan keadilan dan keteraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
2. Memfasilitasi Pertumbuhan Ekonomi  
Hukum dagang berperan penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kerangka hukum yang memungkinkan adanya investasi, perdagangan, dan aktivitas bisnis lainnya. Hukum dagang yang efektif dan efisien, pelaku bisnis dapat merasa lebih aman untuk berinvestasi dan beroperasi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Melindungi Pihak-pihak Pelaku usaha kecil  
Hukum dagang juga memiliki tujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, seperti konsumen dan pelaku usaha kecil. Adanya regulasi dan perlindungan hukum yang sesuai, hukum dagang dapat membantu mencegah praktik bisnis yang merugikan dan memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen dan pihak-pihak yang terpinggirkan.<sup>4</sup>

Suatu perusahaan telah mencapai suatu kedudukan mendominasi suatu perdagangan, maka operator bisnis tersebut akan berusaha mempertahankan kedudukan dominan yang dikuasai dengan melakukan segala macam cara agar tidak tersaingi dan tertandingi dalam hal menguasai pasar oleh pelaku usaha yang lain dan pihak usaha yang memiliki satu bagian dari karakteristik pedagang yang menguasai posisi dominan adalah kemampuannya dalam mengelola pasokan atau penjualan. Kemampuan ini sering kali didapatkan sebab operator bisnis memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan saingannya. Sebagaimana demikian, menilai pangsa pasar pelaku usaha di pasar tertentu menjadi hal yang sangat penting.

Pangsa pasar adalah bagian dari jumlah transaksi jual beli barang atau jasa yang dimiliki oleh operator bisnis, contohnya seperti yang sering terjadi di pasar kuto palembang. Ketika pelaku usaha di suatu pasar terdapat porsi pasar yang lebih

---

<sup>4</sup> Muksalmina., *Hukum Dagang.*( Padang,Cv Hei Publishing 2025): hlm. 7

unggul dibandingkan saingannya, hal ini bisa digunakan untuk menilai penguasaan pasar tersebut dalam batas tertentu memungkinkan melakukan kegiatan monopoli serta mengganggu kompetisi usaha yang wajar di pasar kuto, berdasarkan banyaknya persediaan atau penjualan barang tertentu. Inilah yang merupakan salah satu contoh apakah terdapat pemanfaatan kedudukan dominasi yang dapat dilakukan pelaku usaha yang memiliki kekuatan menguasai sehingga Pesaing ini gagal bersaing di beberapa pasar tertentu. Dalam peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, posisi dominan yang tidak diizinkan sebab bisa memicu kegiatan monopoli serta kompetisi bisnis yang tidak wajar terbagi atas empat kategori diantaranya.

1. Posisi dominan yang memiliki sifat umum bisa diamati dari batasan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli serta kompetisi bisnis yang tidak wajar seperti berikut.

- a. Pengelola bisnis tidak diizinkan memanfaatkan kedudukan dominasi secara nyata maupun tidak nyata untuk menetapkan syarat tertentu dalam jual beli, menghambat akses pembeli, menghalangi pasar dan kemajuan teknologi, serta menghalangi operator bisnis lain.
- b. Menurut ayat tersebut, kedudukan unggul dianggap dimiliki oleh pengelola usaha jika salah satu atau kelompok operator bisnis menguasai setidaknya 50% porsi pasar barang dan jasa. atau jika lebih dari 75% dari porsi pasar barang dan jasa tertentu dikuasai secara kolektif pada pelaku usaha.

2. Potensi munculnya kedudukan unggul yang berakibat kepada kegiatan monopoli dan kompetisi bisnis yang tidak wajar. Operator bisnis dengan kedudukan dominasi menunjukkan kemampuan atau permintaan yang

didasarkan pada pasar yang berkaitan. Maka dari itu, proses penentuan operator bisnis yang memiliki kedudukan dominasi di pasar tersebut sangat dibutuhkan.<sup>5</sup>

Kompetisi bisnis adalah suatu kompetisi antara perusahaan ataupun pebisnis dengan didasarkan etika bisnis. Hukum larangan monopoli dan hukum persaingan usaha dibuat untuk memastikan bahwa etika dalam berbisnis tetap terjaga dan persaingan dilakukan secara sehat. Di Indonesia Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang pencegahan kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Serta keberadaan peraturan tersebut diperhitungkan bisa memelihara kepentingan publik serta bisa menghindari terjadinya tindakan monopoli atau kompetisi bisnis yang tidak wajar. Maka memastikan adanya perlindungan hukum bagi setiap operator bisnis.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sebagaimana disebutkan, hal ini bisa menjadi motivasi bagi penulis melaksanakan analisis yang teliti agar hasilnya akan dihubungkan kedalam skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perdagangan Cumi Asin Sungsang Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

## **B. Rumusan Masalah**

Menunjukkan pada landasan permasalahan yang sudah disebutkan tersebut supaya arah penelitian lebih jelas, di atas, maka penulis mendapat pokok permasalahan yaitu.

---

<sup>5</sup> Nur, "Persaingan Usaha.", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol 02 (2021): hlm 8

<sup>6</sup> Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, and Nada Hasnadewi, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 1, (2023): hlm 15

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam perdagangan cumi asin sungsang berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan kepada pedagang kecil cumi asin sungsang yang menjadi korban praktik penyalahgunaan posisi dominan?

### **C. Ruang Lingkup**

Dalam Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang memfokuskan pada praktik yang terjadi di lapangan, khususnya hubungan hukum antara pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dengan pelaku usaha lain seperti nelayan, pengepul, maupun pedagang dalam perdagangan cumi asin.

#### **1. Objek Penelitian**

Praktik perdagangan cumi asin sungsang di pasar kuto yang diduga menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu dalam rantai distribusi.

#### **2. Subjek penelitian**

Pelaku usaha cumi asin seperti nelayan, pengepul, distributor, dan pedagang yang terlibat dalam aktivitas perdagangan cumi asin di pasar kuto.

#### **3. Aspek hukum yang diteliti**

Bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam praktik perdagangan cumi asin sungsang. Hubungan hukum perdata antara para pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan tersebut. Kesesuaian praktik tersebut dengan

ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### 4. Pendekatan penelitian

Pendekatan empiris melalui pengumpulan data lapangan seperti wawancara dengan pelaku usaha, observasi, serta didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

### **D. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik perdagangan cumi asin Sungsang di pasar kuto yang berpotensi menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu.
- b. Untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam perdagangan cumi asin Sungsang ditinjau dari hukum perdata.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian praktik perdagangan cumi asin Sungsang dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum persaingan usaha.
- 2) Menambah referensi akademik terkait kajian penyalahgunaan posisi dominan dalam kegiatan perdagangan lokal.

3) Menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam praktik perdagangan di masyarakat.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha cumi asin di Sungsang mengenai pentingnya menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang adil.
- 2) Menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas persaingan usaha dalam mengawasi praktik perdagangan agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan.
- 3) Memberikan informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha mengenai bentuk-bentuk praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pihak lain.

**E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara teori-teori atau konsep yang mendukung penelitian dan digunakan sebagai panduan dalam menyusun sistem penelitian. Kerangka konseptual berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam menjelaskan secara sistematis teori yang diterapkan dalam penelitian :

1. Hukum Perdata: Hukum yang mengatur hubungan pribadi antara manusia sebagai subyek-subyek hukum karena bersamaan hidup dalam suatu masyarakat. Hubungan pribadi tersebut dapat terjadi antara subyek-subyek

hukum, namun termasuk juga antara sebagai badan hukum dengan subyek hukum lainnya.<sup>7</sup>

2. Posisi Dominan: Berfungsi untuk menjaga keseimbangan pasar agar tidak terjadi praktik monopoli dan distorsi kompetisi. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, ketentuan tersebut mendefinisikan posisi dominan sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang berarti di pasar bersangkutan atau memiliki posisi tertinggi dibandingkan pesaingnya, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan serta akses terhadap sumber daya tertentu<sup>8</sup>.
3. Tindakan pelanggaran kedudukan unggul: Tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mencakup penetapan harga sepihak, pembatasan pasar, hambatan terhadap pesaing baru, dan diskriminasi.
4. Hukum Perdagangan: Hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam perdagangan demi keuntungan dan hubungan hukum antara manusia dan badan hukum lain mengenai bidang perdagangan sebenarnya bukanlah pembagian yang mendasar, melainkan merupakan hasil dari sejarah hukum dagang.<sup>9</sup>

## **F. Riview Studi Tedahulu Yang Relevan**

---

<sup>7</sup> Basuki, "Pengertian Hukum Dagang Dan Kepailita", Pt. Temprina Media Grafika (2015). hlm 13

<sup>8</sup> Ratna Dewi<sup>1\*</sup> et al., "Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Perusahaan Digital Marketplace Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol 6 No 2 (2025): hlm 1172

<sup>9</sup> Panjaitan, "Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol 15 No 6, (2025): hlm 257

Riview studi terdahulu ini sebagai salah satu landasan konseptual dalam penelitian yang sedang dilakukan. Riview ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat,serta untuk memperkuat teoritis dan metedologis penelitian ini.

**Tabel 1.1**

**Penelitian terdahulu relevan**

<b>N O</b>	<b>Nama Penulis Dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Permasalah an</b>	<b>Hasil Dan Pembahasan</b>
1	Ria Setyawati <sup>10</sup> (2022)	Penyalahgunaa n posisi dominan oleh pelaku usaha dominan melalui penggunaan algoritma harga	Penyalahgunaa n posisi dominan dengan menggunakan algoritma harga dan Kewenangan KPPU dalam Penyalahgunaa n Posisi Dominan dengan menggunakan algoritma harga	Dalam ekonomi digital, analisis ekonomi menggunakan jumlah data yang besar (big data) semakin penting. Instrumen untuk mengumpulka n data yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai “algoritma”.

<sup>10</sup> Setyawati, “Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga.” *Jurnal Hukum*, Vol 6 No 2 (2022): hlm 99-110

				Algoritma secara umum dibentuk untuk menyelesaikan berbagai penerapan praktis.
2	Amanda salsabila kusumawardana <sup>11</sup> (2025)	Dampak praktik monopoli dalam dunia usaha di indonesia menurut perundang-undangan	Bagaimana Dampak Praktik Monopoli Dalam Dunia Usaha Di Indonesia Menurut Perundang-Undangan	Pasar monopoli biasanya didefinisikan sebagai bisnis yang dapat menopang kehidupan masyarakat sambil menghasilkan barang tanpa persaingan
3	Reskah hartati <sup>12</sup> (2024)	Efektifitas penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik monopoli di indonesia	bagaimana penerapan hukum persaingan usaha dilakukan dalam praktiknya serta sejauh mana efektivitasnya dalam menangani praktik monopoli	Praktik monopoli di indonesia bukanlah fenomena baru dan telah lama menjadi perhatian serius baik dari kalangan publik maupun pemerintah. Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional,

<sup>11</sup> Kusumawardana, "Dampak Praktik Monopoli Dalam Dunia Usaha Di Indonesia Menurut." *Jurnal hukum*, Vol 11 No 1(2025): hlm 17

<sup>12</sup> Hartati and Sehat, "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM." *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan*, Vol 9 No 2(2024): hlm 3

				berbagai perusahaan besar kerap memanfaatkan posisi dominan mereka untuk mengendalikan pasar secara tidak sehat
4	Saryana,totok tumangkar <sup>13</sup> (2024)	Penerapan hukum anti monopoli dalam menjaga persaingan usaha yang sehat	Faktor-faktor yang menghambat efektifitas nya, dan memberikan rekomendasi kebijakan guna memperkuat perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat.	Hukum anti monopoli berperan sebagai instrumen penting yang tidak hanya untuk melindungi konsumen,tetapi untuk menjaga dinamika pasar yang kompetitif.
5	Arianto van gobel,rahmat datau <sup>14</sup> (2023)	Analisis praktik monopoli dan persaingan usaha di pasar tradisional	Apa penyebab praktik monopoli di Pasar Kwandang	Pelaku usaha sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 undang undang nomor 5 tahun 1999,yaitu setiap orang perorangan atau

<sup>13</sup> Saryana, "Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 7 No 11(2024): hlm 492

<sup>14</sup> Gobel, "ANALISIS PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA DI PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus Di Pasar Kwandang)." *Jurnal Hukum*, Vol 1 No 1(2023): hlm 86

				<p>badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara indonesia.</p>
--	--	--	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung kondisi yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik perdagangan cumi asin sungsang di pasar kuto serta kemungkinan adanya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### b. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha dan posisi dominan. Pendekatan sosiologis, dengan melihat secara langsung praktik perdagangan cumi asin sungsang di masyarakat.

## 2. Jenis dan Sumber Data

a. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu:

1.) Data primer data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perdagangan cumi asin, seperti pedagang cumi asin sungsang pengepul atau distributor nelayan atau produsen cumi asin parat pemerintah desa atau pihak terkait. .

2.) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari: Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, khususnya Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## 3. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh informasi mengenai praktik perdagangan cumi asin sungsang di pasar kuto.

2) Observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas perdagangan cumi asin.

- 3) Studi kepustakaan, mengumpulkan data melalui buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk deskriptif sehingga dapat menggambarkan secara jelas mengenai praktik penyalahgunaan posisi dominan dalam perdagangan cumi asin sungang di pasar kuto serta tinjauannya menurut hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **H. Sistem Penulisan**

Sistematika penulisan ini dirancang agar dapat memberikan konsep bagi pembaca agar dapat mudah mempelajari inti dari topik penelitian ini oleh sebab itu penelitian ini terdapat atas empat bab diantaranya :

#### **BAB I (Latar Belakang)**

Bab ini membahas latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta review studi terdahulu, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II (Tinjauan Pustaka)**

Bab ini membahas dasar-dasar yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian, tinjauan hukum perdata terhadap penyalahgunaan posisi dominan dalam perdagangan cumi asin sungang perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

### **BAB III (Pembahasan)**

Bagaimana bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam perdagangan cumi asin sungsang berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Bagaimana perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan kepada pedagang cumi asin sungsang yang menjadi korban praktik penyalahgunaan posisi dominan

### **BAB IV (Kesimpulan dan Saran)**

Bab keempat berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pedagang cumi asin sungsang di pasar kuto, bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam perdagangan cumi asin sungsang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan memberitahukan bentuk perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada pedagang kecil cumi asin sungsang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arus akbar silondae wirawan bilyas. pokok-pokok hukum bisnis. edited by dedy a. halim. jakarta: penerbit salemba empat, 2018.

Basuki, zulfa djoko. pengertian hukum dagang dan kepailitan. edited by dewi mutiara. 2nd ed. tanggerang selatan: pt.temprina media grafika, 2015.

Collins, sean p, alan storrow, dandan liu, cathy a jenkins, karen f miller, christy kampe, and javed butler. hukum dagang, 2025.

Muhammad qustulani,tangerang. hukum dagang. edited by muhammad qustulani. nusantara tangerang: 2018.

Farida hasyim, hukum dagang, Jakarta, Sinar Grafika, 2014,

Agung sagung ngurah indra dewi,sh.mh produsen, hubungan konsumen, tujuan dan, and aspek hukum. hukum perlindungan konsumen. edited by s.ds i putu mertadana. udayana un\_ vers\_ty press kampus un\_ vers\_tas udayana denpasar, Jl. p.B. Sud\_rman, denpasar - Bal: 2020, 2020.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Inonesia No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang hukum perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum.

### C. Jurnal

Basuki, ratna maya permatasari anggraeni, nia yustisia agni, and ary kukuh rismoyo. “analisa yuridis konsep perjanjian dalam hukum persaingan usaha.” jurnal yuridis 7, no. 2 (2020): 279. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.1648>.

Cevitra, mendy. “perbuatan melawan hukum ( *onrechtmatige daad* ) menurut pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata dan perkembangannya.” jurnal hukum 6, no. 1 (2023): 2722–31.

Collins, sean p, alan storrow, dandan liu, cathy a jenkins, karen f miller, christy kampe, and javed butler. hukum dagang, 2025.

- Dominan, tinjauan yuridis terkait posisi. “tinjauan yuridis terkait posisi dominan yang dilakukan google glc terhadap persaingan usaha.” posisi hukum islam dan peradilan studi putu, no. no 03 (2025): 114–27.
- Enno selya agustina, relys sandi ariani, and nada hasnadewi. “analisis upaya penegakan hukum terhadap tindakan kemitraan dalam perspektif persaingan usaha tidak sehat.” jurnal ilmu hukum 4, no. 01 (2023): 13–20. <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61>.
- Fauzi, ahmad. “pengawasan praktek monopoli sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat.” jurnal ilmu hukum 6, no. 2 (2021): 396–405. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.7837>.
- Gobel, arianto van. “analisis praktik monopoli dan persaingan usaha di pasar tradisional (studi kasus di pasar kwandang).” jurnal hukum 1 (2023): 82–91.
- Hartati, reskah, and usaha tidak sehat. “efektifitas penegakan hukum” 09, no. 5 (2024): 1–12.
- Hidayat, taufik lubis. “hukum perjanjian di indonesia.” jurnal sosial dan ekonomi 2, no. 3 (2022): 177–90.
- Imron, makmun. “tinjauan normatif posisi dominan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada studi putusan perkara.” jurnal cakrawala ilmiah 3, no. 5 (2024): 1413–26.
- Kusumawardana, amanda salsabila. “dampak praktik monopoli dalam dunia usaha di indonesia menurut.” jurnal hukum 11, no. 1 (2025): 75–90. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.7029>.
- Makka, zulvia. “bentuk perlindungan hukum pelaku usaha pesaing terhadap posisi dominan dalam penerapan rule of reason.” jurnal persaingan usaha 02 (2021): 5–14.
- Manangin, susi aryani. “tinjauan hukum perdata pada perlindungan hak konsumen dalam kontrak sewa menyewa.” jurnal penelitian ilmu sosial 4, no. 3 (2024): 17872–83.
- Nabillah, devin, and ramadanty wibowo. “konsep perdagangan syariah dalam perspektif al-quran.” jurnal ekonomi syariah dan studi islam 2, no. 1

(2024): 109–19.

Nasution, alya. “struktur pasar persaingan tidak sempurna.” jurnal manajemen bisnis syariah 2, no. 1 (2025): 184–90.

Nur, deswin. “persaingan usaha.” bentuk perlindungan hukum pelaku usaha pesaing terhadap posisi dominan dalam penerapan rule of reason 02, no. 2 (2021): 107–15.

Panjaitan, jordan. “hukum dagang dalam sejarah dan perkembangannya di indonesia.” jurnal hukum dan kewarganegaraan 15, no. 6 (2025): 257. <https://doi.org/Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Qustulani, muhammad. hhukum dagang. edited by muhammad qustulani. nusantara tangerang: 2018, 2018.

Rahman, novia salsabila ayuni. “analisis perspektif hukum persaingan usaha indonesia dalam kasus penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital tiktok shop vs shopee.” jurnal hukum,administrasi publik dan negara 3, no. 1 (2026).

Ratna dewi<sup>1</sup>, rendita andriani<sup>2</sup>, joflin gunawan, <sup>3</sup>, siti nuri salamatuddaroen, <sup>4</sup>, and jeany indriarti<sup>5</sup>. “penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan digital marketplace di indonesia.” jurnal hukum 6 (2025).

Rencang, rewang, jurnal hukum, lex generalis, hukum perdata, bulan keempat, u p n veteran, jawa timur, and korespondensi penulis. “rewang rencang : jurnal hukum lex generalis. vol.6. no.4 (2025) tema/edisi : hukum perdata (bulan keempat) <https://jhlg.rewangrencang.com/>.” jurnal hukum lex generalis 6, no. 4 (2025): 1–13.

Saryana, totok tumangkar. “penerapan hukum anti monopoli dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.” jurnal kolaboratif sains 7, no. 11 (2024): 4090–95. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6360>.

Setyawati, ria. “penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha dominan melalui penggunaan algoritma harga.” jurnal hukum 6, no. 2 (2022): 99–110.

Svitri, pitaloka alif. “efektivitas perubahan perilaku dalam perkara praktik penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan.” jurnal hukum indonesia 2, no. september (2025): 198. <https://doi.org/https>.